

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER
YANG TIDAK SEHAT DALAM TENDER PROYEK (ANALISIS
PUTUSAN KPPU NOMOR 01/KPPU-L/2013)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD ICHSAN

02081001116

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

Lembar Pengesahan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama : MUHAMMAD ICHSAN

NIM : 02081001116

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER YANG
TIDAK SEHAT DALAM TENDER PROYEK (ANALISIS PUTUSAN KPPU
NOMOR 01/KPPU-L/2013)**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 10 April 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera, SH., M.Hum

Rd.Muhammad Ikhsan, SH., M.H

NIP. 195711031988032001

NIP. 196802211995121001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ichsan
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001116
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 23 Maret 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Januari 2014

Muhammad Ichsan
02081001116

MOTTO:

“Hidup memerlukan pengorbanan. pengorbanan memerlukan perjuangan. perjuangan memerlukan ketabahan. ketabahan memerlukan keyakinan. keyakinan pula menentukan kejayaan. kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa.*
- 2. Orangtuaku terkasih Ayahku Suwarno
Hanan(alm) dan Ibuku Elza Hasan*
- 3. Kakak dan Adiku tersayang
(Gani,Dona,Vina dan Tasa).*
- 4. Dosen-dosenku pahlawan pendidikan.*
- 5. Sahabat-sahabatku.*
- 6. Almamaterku yang kubanggakan.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga Penulis dapat melewati proses Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan baik.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MH., Ibu Meria Utama, SH.,LL.M., Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H.Ruben Ahmad, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi pandangan yang berguna bagi Penulis;
5. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi pandangan yang berguna dan memberikan arahan dengan baik dalam penulisan skripsi bagi Penulis;
6. Ibu Putu Samawati, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Kedua Orangtuaku tersayang Ayahku Suwarno Hanan (alm) dan Ibuku Elza Hasan serta kakak Gani Saputra, Resti Rindona, Lovina Mulia dan adikku Nur Permatasari yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat hingga Penulis mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada sahabat-sahabatku Midun, Koko, Keken, Rio, Yadi, Nopri, Febri, Iwan, Taufik, Idon, Jack, Eko, Aby, Taufan, Syaran, Bobby, Higa dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2008;
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TIDAK SEHAT DALAM TENDER PROYEK (ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 01/KPPU-L/2013)”***, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang atas ketelitian dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah.

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan Penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan Penulis berdoa semoga ilmu yang telah didapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Negara. Penulis mengucapkan terimakasih.

Indralaya, 16 Januari 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2. Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat	18
1. Pengertian Monopoli	19
2. Terbentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999	20

C. Tinjauan Umum mengenai Persekongkolan dan Tender	29
1. Pengertian Persekongkolan	29
2. Pengertian Tender	36
3. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender.....	38
4. Sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 dalam Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) ...	44
B. Unsur Tindak Pidana dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU- L/2013.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Tender Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek (Analisis Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013)
Nama : Muhammad Ichsan
NIM : 02081001116
Kata Kunci : Persekongkolan tender proyek, pengadaan barang dan jasa, unsur pidana putusan kppu

Dalam menunjang kegiatan usaha maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persekongkolan tender. Persekongkolan tender dilarang karena dinilai dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakan tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dalam putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2011 (Paket 1 dan 13). Terlapor II, III dan IV dianggap melakukan persekongkolan horizontal dan vertikal. Dalam proses tender, Terlapor II, III dan Terlapor IV menggunakan fasilitator yang sama untuk mendapatkan seluruh barang (Buku Pengayaan, Buku Refrensi dan Buku Panduan Pendidik) yang akan ditawarkan pada tender tersebut. Hal tersebut salah satu indikator awal KPPU menduga adanya persekongkolan tender. Namun Terlapor II dengan tegas menolak dan membantah telah terjadi persekongkolan dengan alasan bahwa untuk mendapatkan seluruh barang yang akan ditawarkan dalam tender tersebut kebetulan saja tanpa adanya persekongkolan. Penulis akan melakukan penelitian terkait analisis mengenai putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 serta unsur-unsur pidana didalamnya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum dianggap sangat penting. Hal ini untuk menunjang dari peran negara sebagai pengatur dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang menghendaki adanya kesempatan bagi warga negara dalam berperan serta dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia sehingga rakyat diberi kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha dan perdagangan untuk membantu perekonomian negara, dengan cara membuka usaha baru dan menciptakan peluang-peluang usaha yang akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, taraf kehidupan masyarakat akan meningkat dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya pembangunan ekonomi nasional, meningkat pula hubungan ekonomi, melampaui batas-batas negara, membawa perkembangan aliran modal asing menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukumnya.¹ Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa aspek hukum di dalam kehidupan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi dalam kepentingan yang setara. *Pertama*, hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi. Dari tujuan ekonomi

¹ Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 16

yang sesungguhnya yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengamanan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Hukum benar-benar dimanfaatkan dalam rangka melindungi kepentingannya (sendiri dan bersama) terhadap kepentingan lain maupun kepentingan lebih luas, misalnya kepentingan publik konsumen. Hukum dipandang dari sisi negara atau pemerintah. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan didalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas.²

Proses globalisasi membawa akibat tolak ukur utama hubungan antarbangsa atau antarnegara bukan lagi ideologi melainkan ekonomi, yakni keuntungan atau hasil nyata yang diperoleh dari hubungan tersebut. Pengaruh dari luar dapat sangat cepat masuk ke Indonesia sebagai implikasi terciptanya sistem ekonomi yang terbuka. Sementara itu, berhadapan dengan perkembangan dunia, bangunan ekonomi Indonesia yang dibangun lemah dan telah mengalami krisis.

Pada era reformasi, telah disadari bahwa penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuatan yang terpusat berupa campur tangan pemerintah terlalu besar. Akibatnya, kedaulatan ekonomi tidak berada di

² Sri Rejeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, dalam Majalah HUKUM NASIONAL No.2, Jakarta: BPHN, 1995, hlm. 124

tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Kesenjangan ekonomi pun terjadi yang meliputi kesenjangan antara pusat dengan daerah, antar daerah, antar pelaku dan antar golongan pendapatan. Struktur ekonomi yang tidak kuat ditandai berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.³ Sehingga dalam menunjang kegiatan usaha maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Anti Monopoli dapat dan harus mendukung terwujudnya struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : *ekonomi diatur dengan kerjasama dan berdasarkan prinsip gotong royong*, agar terciptanya keseimbangan ekonomi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang
3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang di timbulkan pelaku usaha

³ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, 2010, hlm. 3

4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, permasalahan terkait dengan persaingan usaha di Indonesia diatur secara terpisah di beberapa pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan lain-lain. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan kondisi persaingan usaha di Indonesia akan menjadi lebih sehat dan lebih tertata⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli). Selanjutnya yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan

⁴Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. Penerbit:PT.Citra Aditya Bakti.2003, hlm 2

⁵ Faisal Basri "*Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*" Jakarta : Erlangga,2002 hlm 355

atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁶

Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan hukum;
6. Ketentuan lain-lain.

Undang-undang anti monopoli disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen serta menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha guna menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 4

kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Istilah monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat yang secara “konotatif” tidak baik dan merugikan kepentingan orang banyak di kalangan dunia usaha telah membuat makna monopoli kadang kala bergeser dari pengertiannya semula. Jika kita mendengar istilah “monopoli”, maka akan terbayang dalam benak kita adanya penguasaan terhadap suatu bidang tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang secara mutlak tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk ikut ambil bagian.⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU menjalankan tugas mengawasi tiga hal pada UU tersebut:

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan dan diskriminasi harga, perjanjian tertutup lalu oligopoli, *predatory pricing*,

⁷ Marwah M. Diah & Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*. Palembang, Percetakan Universitas Sriwijaya, Cet ke-1, 2003, hlm 7

pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan dan pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar serta menghalangi hak-hak konsumen atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persekongkolan tender. Hal ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan tender dilarang karena dinilai dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakan tender tersebut yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik.

Dalam putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2011 (Paket 1 dan 13). Terlapor II, III dan IV dianggap melakukan persekongkolan horizontal dan vertikal.

Dalam proses tender, Terlapor II, III dan Terlapor IV menggunakan fasilitator yang sama untuk mendapatkan seluruh barang (Buku Pengayaan, Buku Refrensi dan Buku Panduan Pendidik) yang akan ditawarkan pada tender tersebut. Hal tersebut salah satu indikator awal KPPU menduga adanya persekongkolan tender. Namun Terlapor II dengan tegas menolak dan membantah telah terjadi persekongkolan dengan alasan bahwa untuk mendapatkan seluruh barang yang akan ditawarkan dalam tender tersebut kebetulan saja tanpa adanya persekongkolan.

Dari latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian terkait analisis mengenai putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 serta unsur-unsur pidana didalamnya. Untuk itu penulis tertarik mengambil Judul:

“TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TIDAK SEHAT DALAM TENDER PROYEK (ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 01/KPPU-L/2013)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana analisis mengenai Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13)?
2. Apa saja unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Tujuan Umum

- a. Menganalisa hasil putusan KPPU mengenai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami penjatuhan sanksi dalam kasus persaingan usaha

Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kemungkinan adanya praktek anti persaingan usaha dalam proses persaingan usaha
- b. Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

D. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan sesuai dengan judul penulis ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terbatas pada permasalahan analisis mengenai Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) serta unsur tindak pidana di dalamnya.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan refrensi tambahan dalam mengembangkan Ilmu Hukum Pidana di bidang ekonomi (bisnis) dan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pembaruan hukum serta menambah keragaman dalam mempelajari bidang hukum secara luas

2) Praktis

a Bagi instansi yang terkait dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran dan masukan dalam masalah analisis kasus anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam tegaknya lembaga KPPU

b Bagi kalangan masyarakat, diharapkan dapat membuka wawasan dan pemahaman mengenai masalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait sanksi dan aspek hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris karena penelitian ini mencoba menjelaskan serta menganalisa putusan KPPU dalam penjatuhan sanksi administratif maupun pidana

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang(*statute approach*),pendekatan kasus(*case approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*)⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah data sekunder.Data Sekunder berasal dari bahan kepustakaan. Dalam skripsi ini dara primer didapat melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penerapan pidana UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Data Sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya⁹.Data sekunder meliputi:

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm 92

⁹ *Ibid*,hlm 87

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dan kaedah dasar seperti peraturan perundang-undangan antara lain:
- 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dokumen-dokumen hukum, makalah, jurnal, dan relevansi yang relevan dengan objek kajian penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, internet, kamus hukum dan ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh pihak terkait sehubungan dengan penerapan pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan yang selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengumpulkan data di dalam memecahkan permasalahan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian yakni:¹⁰

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Mengumpulkan data-data dari sumber seperti buku-buku, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, artikel-artikel ilmiah yang dimuat di Koran dan majalah baik yang dimuat di berbagai media massa maupun yang dimuat di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang penulis teliti. Teknik pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini adalah secara induktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed 1, Cet. 10, Bumi Aksara: Jakarta, 2008, hlm 28

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Fahmi Lubis .2008 *ed, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.Jakarta
- Andi Hamzah.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*.Rineka Cipta.Jakarta
- Asril Sitompul.1999.*Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.Bandung
- Bahder Johan Nasution.2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,Mandar Maju, Bandung
- Ditha Wiradiputra.2004. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, Dikti.Jakarta
- Faisal Basri. 2002. “*Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*” Erlangga,.Jakarta
- Hermansyah. 2008 *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.Kencana Prenada Media Group.Jakarta
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung
- Marwah M. Diah & Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*. Palembang, Percetakan Universitas Sriwijaya, Cet ke-1, 2003,
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Ed 1,Cet.10,Bumi Aksara: Jakarta
- P.A.F Lamintang.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT.Citra Aditya Bakti,Cet-ke IV .Bandung
- Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta
- Sumantoro.1986. *Hukum Ekonomi*.:Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press).Jakarta

Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, P.T.ALUMNI,Bandung

Jurnal,Majalah

Ari Siswanto.2001. *Bid-Rigging' Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi*, Refleksi Hukum UKSW.April – Oktober.Salatiga

Sri Rejeki Hartono.1995. *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*,dalam Majalah HUKUM NASIONAL No.2.BPHN.Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini.2010."Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" *Jurnal Hukum Bisnis* 10

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah

Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 Dalam Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13)